



**P U T U S A N**

Nomor 1000/Pdt.G/2010/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cika rang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*cerai talak*" antara :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**L a w a n**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 29 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1000/Pdt.G/2010/PA.Ckr telah mengajukan permohonan “cerai talak” dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Jakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tertanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tanggal 22 Agustus 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
  - c. Sering meminta diceraikan jika terjadi pertengkaran ;
  - d. Termohon tidak menghormati dan mentaati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2010, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang ini;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan yang terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati agar Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil -dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti berupa:

1. Copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk a.n : Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat di



Kabupaten Bekasi, pada tanggal 02-02-2010. Bukti tersebut telah dinastzegel oleh Pejabat Kantor Pos. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

2. Copy bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah a.n : Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta, pada tanggal 13-10-2008. Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan isinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.2);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi - saksi di persidangan, masing- masing bernama :

*Saksi I :*

**SAKSI SATU**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saya sebagai saudara ipar Pemohon dan kenal Pemohon;
- Perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Setahu saya awalnya rumah tangga mereka rukun, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Setahu saya penyebabnya adalah karena Termohon sering perlu keluar rumah tanpa ijin Pemohon, dan ketika Pemohon pulang dari bekerja ternyata Termohon jarang berada di rumah;



- Setahu saya sampai sekarang masih serumah, tapi menurut informasi Pemohon sudah pisah ranjang sejak empat bulan yang lalu;
- Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, tapi tidak didengar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga mereka sudah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, tapi tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas,  
Pemohon membenarkannya;-

*Saksi II :*

**SAKSI DUA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saya adalah tetangga Pemohon;
- Setahu saya setelah mereka menikah, tinggal di rumah orang tua Termohon di Jakarta, lalu pindah ke Kabupaten Bekasi;
- Perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga berlangsung rukun, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon, jika Pemohon bekerja;
- Saya mengetahui penyebabnya karena saya sebagai tukang ojeg sering mengantarkan Termohon pergi ke tepi jalan raya;
- Setahu saya sampai saat ini mereka masih tinggal



serumah;

- Yang saya ketahui masalah rumah tangga sudah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun, telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut : Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin, sering meminta diceraikan dan tidak menghormati dan mentaati Pemohon;

Menimbang, oleh karena faktor – faktor sebagaimana tersebut di atas, sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dirukunkan lagi serta alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi I (SAKSI SATU) dan saksi II (SAKSI DUA), hal mana saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas dan mengakibatkan pada 3 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah ranjang hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun alasan – alasan yang didalilkan Pemohon tentang perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang pada dasarnya dilarang kecuali ada alasan yang sah menurut hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon, setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi. Oleh karena itu, Majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan



lagi, namun perlu juga mengetahui faktor - faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (P.2) berupa copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon tentang hal- hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran diperkuat dengan keterangan saksi- saksi yang menjelaskan pada intinya adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin meskipun Pemohon telah menasehatinya agar tidak sering keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II terdapat bukti (*qarinah*) yang jelas antara fakta kejadian (*feitelijk gronden*) dengan fakta hukum (*rechtlijk gronden*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta- fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan



Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk meminta izin menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat ar-Rum ayat 21 dan juga seperti ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)"*, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling menghormati dan mentaati pasangannya masing – masing, dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah



satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا للطلاق فإن لله سميع عليم**

Artinya :

"Apabila mereka ber'adzam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta kejadian (*feittelijk gronden*) dan fakta hukum (*rechtteelijk gronden*) dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sementara Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Majelis sepakat bahwa keinginan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum nomor 2 primer telah patut untuk dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 Hijriyah yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan PRAPTININGSIH, S.H., serta MAHDI RASYIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. SHODIQIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis ,

**ANSHORI, S.H., M.H**

**Drs. M.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**PRAPTININGSIH, S.H**

**MAHDI RASYIDI, S.H**

Panitera Pengganti ,

**Drs. SHODIQIN**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,-

3. PGL Pemohon : Rp

75.000,-

4. PGL Termohon : Rp 150.000,-

5. Materai : Rp

6.000,-

6. Redaksi : Rp

5.000,-

Jumlah

Rp 296.000,-